



**PUTUSAN**

Nomor 1343 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BAHARUDDIN alias PAK IDED**, bertempat tinggal di Dusun Mabar, Gampong Muka Sei Kuruk, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Sata *Lawyers*, beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

**L a w a n**

1. **HAMDAN P**, bertempat tinggal di Gampong Gunong Pungki, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
2. **INTAN atau INTAN SURIANA**, bertempat tinggal di Gampong Gunong Pungki, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. **EFFENDI atau EFENDI**, bertempat tinggal di Gampong Gunong Pungki, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rameune & Rekan, beralamat di Jalan Kenari, Lr. Nuri/Dayah Nidhamul Fata, Nomor 175, Gampong Lam Lagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1343 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat agar menghentikan segala aktifitas/kegiatan serta mengosongkan objek tanah sengketa yang tersebut pada posita angka 1.1, selama proses hukum berlangsung sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Putusan Sela:

- Menerima dan mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 4.2;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah kurang lebih seluas 6.700 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Gampong Gunong Pungki, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, (dahulu Kecamatan Kuala, Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Barat) Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Gunung (sekarang Jalan Desa) 33,5 meter,
  - Selatan berbatas dengan Jalan Desa 33,5 meter,
  - Timur berbatas dengan kebun Ibrahim 200 meter,
  - Barat berbatas dengan kebun Hamdan 200 meter,

berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor /GP/KT/V-1988 tanggal 15 Juli 1988 dari Keuchik Kepala Desa Gunong Pungki, Kecamatan Kuala, Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Barat, merupakan tanah hak milik Penggugat yang sah;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1343 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mengambil, menguasai dan memotong tumbuhan serta mendirikan bangunan di atas tanah hak milik Penggugat tersebut pada petitum angka 2 di atas, merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah hak milik Penggugat tersebut pada petitum angka 2 di atas, dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan apapun dengan pihak ketiga manapun;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar dan mengosongkan dari bangunan dan tumbuhan apapun yang didirikan dan ditanam oleh Para Tergugat di atas tanah hak milik Penggugat tersebut pada petitum angka 2 di atas, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela (*natura*), maka dapat dilakukan secara eksekusi dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus atas kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat yaitu:
  - Kerugian materiil dengan total sebesar Rp18.750.000.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dalam rincian pada posita angka 3.2 romawi (i); dan
  - Kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan seluruh amar putusan terkait pembayaran kerugian materiil dan imateriil dalam petitum angka 6, dengan tanpa syarat paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka dilakukan secara eksekusi atas harta benda milik Para Tergugat sampai tercukupinya kerugian materiil dan imateriil terhadap Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1343 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / hari keterlambatan;

9. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan;
10. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tanah tersebut bukanlah tanah milik atau garapan Penggugat, tanah tersebut merupakan tanah garapan Almarhum saudara Ishak sejak tahun 1975 pada masa Keucik M. Yakin, Penggugat hanya pendatang yang meminta sedikit tanah kepada Almarhum Keucik M. Yakin untuk dibuatkan tempat berteduh;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Suka Makmue telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skm., tanggal 31 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah kurang lebih seluas 6.700 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Gampong Gunong Pungki, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kecamatan Kuala, Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Barat) Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Gunung (sekarang Jalan Desa) 33,5 meter,
  - Selatan berbatas dengan Jalan Desa 33,5 meter,
  - Timur berbatas dengan kebun Ibrahim 200 meter,
  - Barat berbatas dengan kebun Hamdan 200 meter,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1343 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor /GP/KT/V-1988 tanggal 15 Juli 1988 adalah milik Penggugat yang sah;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mengambil, menguasai dan memotong tumbuhan serta mendirikan bangunan di atas tanah hak milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum pihak Para Tergugat untuk mengembalikan tanah hak milik Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan apapun dengan pihak ketiga manapun;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar dan mengosongkan dari bangunan dan tumbuhan apapun yang didirikan dan ditanam oleh Para Tergugat di atas tanah hak milik Penggugat paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela (*natura*), maka dapat dilakukan secara eksekusi dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil dengan total sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan pembayaran kerugian materiil paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka dilakukan secara eksekusi atas harta benda milik Para Tergugat sampai tercukupinya kerugian materiil Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banda Aceh memberikan Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT BNA., tanggal 22 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III/semula Para Tergugat;

Dalam Provisi dan Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1343 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skm., tanggal 31 Agustus 2021 tentang provisi dan eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skm., tanggal 31 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 4101 K/Pdt/2022, tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 4101 K/Pdt/2022, tanggal 21 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Februari 2023 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1343 PK/Pdt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Agustus 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, selanjutnya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4101 K/Pdt/2022 tanggal 21 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 100/PDT/2021/PT BNA., tanggal 22 Desember 2021;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skm., tanggal 31 Agustus 2021; dan
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam semua tingkat perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 September 2023, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan tersebut pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai status kepemilikan tanah objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1343 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa tanah objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I lebih dari 29 (dua puluh sembilan) tahun dengan membangun rumah dan menanam kelapa sawit, dalam periode mana tidak terdapat keberatan dari Penggugat sebagai pihak yang pernah menggarap selama beberapa tahun sehingga secara hukum Penggugat telah melepaskan haknya atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BAHARUDDIN alias PAK IDED tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BAHARUDDIN alias PAK IDED** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1343 PK/Pdt/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ....	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1343 PK/Pdt/2023